

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI PT.BANK RIAU KEPRI

I. TUJUAN.

Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan kualitas pelaksanaan Tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance) terkait kebijakan Remunerasi dan Nominasi dipandang perlu disusun suatu Pedoman dan Tata Kelola Remunerasi dan Nominasi Bank Riau Kepri.

II. DASAR HUKUM.

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27-01-2009 tentang Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18-06-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13-12-2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13-12-2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
8. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 30-10-2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
10. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
11. Akte Pendirian dan Anggaran Dasar PT.Bank Riau No.36 tanggal 18 Januari 2003.
12. [Anggaran Dasar Perubahan PT.Bank Riau Kepri Tanggal No : 53 tanggal 31 Desember 2010.](#)

III. ORGANISASI.

A. KEDUDUKAN

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat pertama kali sesuai Keputusan Direksi dan dapat dipilih kembali untuk jabatan berikutnya maksimum sampai masa jabatan Dewan Komisaris berakhir dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jika diperlukan dapat diperbantukan tenaga Staf atau Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.
6. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mendapatkan pelatihan orientasi pada awal masa jabatannya dan pelatihan berikutnya.

B. KEANGGOTAAN.

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari paling kurang seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
2. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang harus berjumlah 2 (dua) orang.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.

C. RAPAT.

1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dengan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
4. Melalui Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat meminta Manajemen, atau Pegawai bank untuk menghadiri rapat/ pertemuan guna memberikan informasi yang diperlukan.
5. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat.
6. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam pengambilan keputusan

wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat perbedaan pendapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

8. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

D. ETIKA KERJA.

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi, baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

E. WAKTU KERJA.

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk menjalankan dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan.
2. Pelaksanaan waktu kerja ditentukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi melalui kesepakatan internal.

IV. KEWENANGAN.

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk :

1. Memperoleh akses informasi/data atas persetujuan Ketua komite, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari internal dan para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang calon-calon Anggota Dewan Komisaris dan calon-calon anggota Direksi.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang adalah sebagai berikut :

1. Terkait kebijakan Remunerasi :
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi, fasilitas dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2. Terkait kebijakan Nominasi :

- a.** Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b.** Memberikan rekomendasi mengenai calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- c.** Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko.

VI. PENUTUP.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi Bank secara periodik perlu dinilai dan dievaluasi kembali kecukupannya oleh Dewan Komisaris Bank, agar fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilaksanakan secara optimal.